



SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT MIKRO PERSONAL DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA
PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER**

***PERSONAL MICRO CREDIT AGREEMENT AND LEGAL
CONSEQUENCES WHEN STUCK CREDIT HAPPENED
AT PT. BANK DANAMON BRANCH JEMBER***

**DONNY ANJAS PRIYANTOKO
NIM. 040710101129**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**PERJANJIAN KREDIT MIKRO PERSONAL DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA
PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER**

***PERSONAL MICRO CREDIT AGREEMENT AND LEGAL
CONSEQUENCES WHEN STUCK CREDIT HAPPENED
AT PT. BANK DANAMON BRANCH JEMBER***

**DONNY ANJAS PRIYANTOKO
NIM. 040710101129**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

**“HATI-HATILAH DENGAN BERJANJI KARENA HAL ITU AKAN
MENJADI UKURAN SAMPAI KELUHURAN BUDIMU”**

Inayaat Khan Keman Jimmy Habien, Rangkaian 1000 Kata-Kata Mutiara, Karya Utama,
Surabaya.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bpk. Supariyanto dan Ibu. Heriyatik terimakasih atas segala do'a, cinta dan kasih sayangnnya kepada putramu ini.
2. Alma Mater yang kubanggakan dan yang kucinta Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Guru-guruku sejak TK sampai SMU dan dosen-dosenku yang telah memberikan ilmu.

**PERJANJIAN KREDIT MIKRO PERSONAL DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA
PT. BANK DANAMON CABANG JEMBER**

*PERSONAL MICRO CREDIT AGREEMENT AND LEGAL
CONSEQUENCES WHEN STUCK CREDIT HAPPENED
AT PT. BANK DANAMON BRANCH JEMBER*

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

**DONNY ANJAS PRIYANTOKO
NIM. 040710101129**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 29 JANUARI 2010**

Oleh :

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :
**PERJANJIAN KREDIT MIKRO PERSONAL DAN AKIBAT
HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA PT.
BANK DANAMON CABANG JEMBER**

Oleh :

DONNY ANJAS PRIYANTOKO

NIM. 040710101129

Pembimbing,

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 194809031980021001

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.

NIP. 195711211984031001

Mengesahkan :

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at
Tanggal : 19
Bulan : Februari
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.H., Msi.
NIP.195701051986031002

ISWI HARIYANI, S.H., M.H.
NIP.196212161988022001

Anggota Penguji :

KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 194809031980021001

.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Donny Anjas Priyantoko

NIM : 040710101129

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “PERJANJIAN KREDIT MIKRO PERSONAL DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA P.T. BANK DANAMON CABANG JEMBER” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya paksaan dan tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapatkan sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Februari 2010

Yang menyatakan ,

Donny Anjas Priyantoko

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah di panjatkan kehadiran Allah Yang Maha Esa atas taufik dan hidayat-Nya sehingga Skripsi yang berjudul **“PERJANJIAN KREDIT MIKRO PERSONAL DAN AKIBAT HUKUMNYA JIKA TERJADI KREDIT MACET PADA P.T. BANK DANAMON CABANG JEMBER”** dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak untuk menyusun skripsi ini. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih pada pihak-pihak yang telah membantu baik secara moril maupun materiil terutama :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan dan petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu dan bimbingannya dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. Dominikus Rato, S.H., Msi., selaku ketua penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menguji hingga terselesaikan skripsi ini.
4. Ibu Iswi Hariyani, S.H., M.H., selaku sekretaris penguji skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya dalam menguji hingga terselesaikan skripsi ini.
5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Mardi Handono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan II, Fakultas Hukum Universitas Jember. Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.

7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
8. Seluruh staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Bapak Oktaviones Pasulu selaku manager P.T. Bank Danamon cabang Jember.
10. Untuk kakakku mas Andik Danu Priyatmoko S.H. terima kasih atas dukungannya selama ini.
11. Untuk Keponakanku Hanif Hasan Ramadandan dan Aditya Styawan terimakasih atas canda tawanya selama ini.
12. Teman-teman KKM di Polres Jember, Merza Yuli Adam, Agung Sudarmono (Momon), Setiyono , Tohari, Yanis, Muhamad Hairil Sapril.
13. Untuk CFC Muhammad Mirzaloudin (Udin), Raka Permana (Angga), Joko Wicaksono, Jefri Setiyadi (Jupri), Doni Iswanto.
14. Untuk teman baikku di Warung Enggan ; Imam Haris Subagio, Samsul Arifin (Cipir), Pandu Pemilu Setyadi, Mohamad Tajudin, Imam Kusaseri (peyek), Nader Azahrin Alfarisy, Suhori, Antok Prasetyo (Antok Brimob), Abasori (Bothok), Munipin, Wapras (cemplong), terimakasih atas dukungannya.
15. Untuk Strike Mania Arif Priyo, Mohammad Abdul Muis (Dayun), Satriaji Pasunan Margani (Cotrik), Maliki.
16. Untuk teman-teman angkatan 2004, semoga berhasil dan sukses dalam meraih cita-cita.
17. Dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang saya tidak sebutkan semuanya.
Semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal atas jasa-jasa mereka yang telah diberikan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca.

Jember, 19 Februari 2010

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Sampul	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Moto.....	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan.....	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terimakasih	x
Halaman Daftar isi	xii
Halaman Lampiran.....	xiv
Halaman Ringkasan	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah.....	3
1.4 Tujuan Penelitian	3
1.4.1 Tujuan Umum.....	3
1.4.2 Tujuan Khusus.....	4
1.5 Metode Penulisan.....	4
1.5.1 Tipe Penelitian.....	4
1.5.2 Pendekatan Masalah	4
1.5.3 Bahan Hukum	5
1.5.4 Analisa Bahan Hukum.....	6
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Bank.....	8
2.1.1 Pengertian Bank.....	8
2.1.2 Kegiatan Usaha Bank	10

2.2 Pengusaha Mikro Personal	12
2.2.1 Pengertian Pengusaha Mikro Personal	12
2.2.2 Kredit Mikro Personal	13
2.3 Sistem Pemberian Kredit	15
2.4 Perjanjian	20
2.4.1 Pengertian Perjanjian	20
2.4.2 Syarat Sahnya Perjanjian	22
2.4.3 Asas-Asas Hukum Perjanjian	24
2.4.4 Perjanjian Kredit	27
2.5 Kredit Macet	29
BAB 3 PEMBAHASAN	32
3.1 Pemberian kredit mikro personal pada PT. Bank Danamon Cabang Jember sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan	32
3.2 Penyebab terjadinya kredit macet	37
3.3 Upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit mikro personal yang macet	40
3.3.1 Upaya penyelamatan kredit mikro personal Pada PT. Bank Danamon Cabang Jember yang macet.	41
3.3.2 Upaya penyelesaian kredit mikro personal Pada PT. Bank Danamon Cabang Jember yang macet.	43
BAB 4 PENUTUP	45
4.1 Kesimpulan	45
4.2 Saran	46
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Surat Ijin Penelitian	xvi
2.	Surat Keterangan Penelitian.....	xvii
3.	Formulir Pengajuan Kredit	xviii
4.	Surat Perjanjian Kredit.....	xix
5.	Syarat Dan Ketentuan Umum Pemberian Fasilitas Kredit ..	xx
6.	Daftar Angsuran.....	xxi
7.	SK Dir BI No 31/185/KEP/DIR Tanggal 5 Januari 1999 Tentang Kredit Kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro Melalui Bank Umum.....	xxii
8.	Peraturan Presiden RI No. 89 Tahun 2006 tentang Panitia Urusan Piutang Negara.....	xxiii

RINGKASAN

Pembangunan di bidang ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Dalam rangka memelihara kesinambungan pembangunan tersebut pelakunya terdiri dari pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah besar. Salah satu sarana strategis dalam pengadaan dana untuk memelihara kesinambungan pembangunan adalah Perbankan. Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat, yang bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini ialah Apakah pemberian kredit mikro personal oleh PT. Bank Danamon Cabang Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; Apa penyebab terjadinya kredit macet dan Apa upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit mikro personal yang macet.

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konsep (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum primer merupakan semua bahan-bahan yang otoritatif artinya mempunyai otoritas diantaranya perundang-undangan, catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim, bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku tes, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang paling utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum.

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisa Apakah pemberian kredit mikro personal oleh P.T. Bank Danamon Cabang Jember sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan; apa penyebab

terjadinya kredit macet dan bagaimana upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit mikro personal yang macet.

Perjanjian kredit mikro personal pada PT. Bank Danamon Cabang Jember merupakan perjanjian *standart contract* dalam bentuk akta bawah tangan (Pasal 1874 KUH Perdata). Perjanjian baku atau *standart contract* adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen). Setiap klausula baku yang ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian harus memperhatikan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Beberapa penyebab terjadinya kredit macet adalah meliputi : Faktor penyebab kredit macet dari kreditur meliputi ; lemahnya analisa kredit bank, bank terlalu besar memberikan kredit, terlalu mudah memberikan kredit, kurang memadainya jumlah eksekutif staff bagian kredit yang berpengalaman, lemahnya kemampuan bank mendeteksi kemungkinan timbulnya kredit bermasalah. Faktor penyebab kredit macet dari debitur : karakteristik yang tidak terpuji dari debitur yang tidak diketahui sebelumnya, penggunaan kredit yang tidak sesuai dengan tujuan semula debitur, nasabah mengalami gagal usaha, nasabah memakai agunan milik orang lain atau menjual barang jaminan pada pihak ke tiga, penggunaan atau meminjam nama orang lain dalam pengajuan kredit bank, kegagalan debitur pada bidang usaha. Faktor penyebab diluar kesalahan kreditur maupun debitur antara lain : Perubahan ekonomi, kebijakan pemerintah, kompensasi dan perkembangan tren bisnis lainnya, Adanya bencana alam/kondisi alam (cuaca) yang melenceng dari prediksi debitur, yang secara langsung mengakibatkan kerugian bagi pengusaha.

Upaya penyelamatan yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Danamon Cabang Jember dalam mengatasi kredit macet dilakukan melalui *Rescheduling* (Penjadwalan Kembali), *Reconditioning* (Persyaratan Kembali), *Restructuring* (Penataan Kembali). Sedangkan dalam upaya penyelesaiannya dilakukan upaya

penyelamatan kredit macet yang dapat dilakukan bank dengan melakukan penagihan secara terus menerus kepada debitur sampai debitur dapat membayar hutang beserta bunganya sampai lunas.

Hendaknya dalam proses pemberian kredit mikro personal pada masyarakat, Bank tetap berpedoman pada prinsip kehati-hatian walaupun calon nasabah debiturnya merupakan nasabah sendiri, mereka harus mengadakan analisa ulang berdasarkan kebijakan perkreditan yang tertulis yang mana telah menjadi pedoman dalam pemberian kredit, agar didalam pelaksanaannya tidak menimbulkan permasalahan. Untuk mengantisipasi terjadinya kredit macet dalam perjanjian kredit mikro personal perlu diadakan upaya-upaya baik dalam proses menganalisanya maupun pengawasan didalam pemberian kredit untuk menekan adanya penyalahgunaan kredit seminimal mungkin. Dengan adanya pelayanan dan pengawasan yang baik nasabah akan dapat menggunakan kreditnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hendaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah lebih ditegaskan dalam pelaksanaannya, apabila tidak akan merugikan pihak bank itu sendiri. Berhasil tidaknya upaya penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah tergantung dari kesigapan dan usaha keras dari pihak bank.